

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

PEKERJA ANAK

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Hukum

Istilah dari Perlindungan Hukum terdiri dari dua suku kata yaitu Perlindungan dan juga Hukum. Sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum memiliki pengertian yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang - undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.²⁰ Hukum ini ada sebagai sarana, instrument atau sebuah patokan untuk mengatur hak - hak dan kewajiban - kewajiban dari warga negaranya atau subyek hukum. Hukum memiliki fungsi untuk melindungi warga negaranya atau subyek hukum.

Sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu hukum, maka ilmu hukum ini memiliki objeknya sendiri yaitu hukum. Tujuan dari ilmu ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/hukum> , Diakses pada 22 Februari 2021, Pukul 13.46 WIB

beluk mengenai hukum ini. Maka ruang lingkup dari ilmu ini memang luas. suatu permasalahan yang dapat di bahas oleh ilmu hukum ini luas. Hukum banyak sekali seginya dan dimensinya, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh - sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan baik sebagai pedoman maupun batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tak diadakan mengenai batasan yang lengkap mengenai hukum, namun salah satu tokoh yaitu Utrecht telah membuat suatu batasan. Hukum menurutnya adalah himpunan suatu peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.²¹

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan - aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seprangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.²²

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lindung adalah asal kata dari konsep perlindungan yang memiliki pengertian yaitu tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya)

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2005). Hlm. 38

²² Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan, 2006). Hlm. 13

memperlindungi.²³ Dalam hal ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan itu adalah suatu tempat atau suatu perbuatan yang dilakukan untuk berlindung atau melindungi atau suatu yang perlu didapatkan oleh setiap orang dari pihak - pihak tertentu.

Secara umum, Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal - hal yang berbahaya, sesuatu hal tersebut bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan juga suatu barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna yaitu pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap seseorang yang lebih lemah

Setiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi perlindungan hukum juga merupakan kewajiban dari suatu negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang membutuhkannya. Perlindungan hukum ini terpacu kepada pengakuan dan perlindungan dari harkat dan martabat dari manusia. Sehingga perlindungan ini diberikan oleh negara tanpa terkecuali kepada siapapun atau tanpa membeda - bedakan suku, ras, jenis kelamin dan lainnya.

Satjipto Rahardjo memaparkan, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Op.cit*

sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk dapat berkomunikasi, hak untuk mendapatkan keamanan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.²⁴

Perlindungan Hukum mengandung maksud perlindungan yang ada tersebut diatur dan telah diakui menurut hukum. Oleh karena itu pengertian dari perlindungan hukum adalah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Didalam buku Saptosih Ismiati²⁵

Dalam bukunya Phillipus M. Hadjon menyebutkan, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dan hal lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Op.Cit.

²⁵ Saptosih Ismiati. *Op.Cit.*

dengan diskresi, dan perlindungan yang represif ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan.²⁶

Yang diinginkan oleh manusia ketika mendapatkan sebuah perlindungan hukum itu adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum itu sendiri yakni dengan adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Hukum juga berfungsi untuk melindungi Masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menyengsarakan hidupnya dari masyarakat lain (orang lain), maupun dari pengusaha. Dan juga berfungsi pula untuk memberikan sebuah keadilan serta sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Secara teoritis dikenal terdapat tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). Hlm. 1-2

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 78

terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat - alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha - usaha untuk memberikan kepada para pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari - hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu yang berada diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut sebagai jaminan sosial.

3. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif (Pencegahan) maupun yang bersifat represif (Pemaksaan), baik yang tidak tertulis atau lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum ini merupakan sebuah gambaran dari berfungsi atau bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan juga kepatian dari hukum.

Seperti yang disebutkan dalam bukunya, Philip M. Hadjon berpendapat bahwa bentuk - bentuk dari perlindungan hukum bagi rakyat itu adalah:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitive. Dengan demikian berarti perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁸

Berdasarkan dari pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa bentuk dari perlindungan hukum itu dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu dititikberatkan kepada upaya pencegahannya sedangkan perlindungan hukum represif dititikberatkan pada upaya penyelesaiannya.

Prinsip - prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia ini berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat atau menurut sejarahnya di Barat, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia terhadap tindak pemerintah ini berpijak dan bersumber pada konsep prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atau hak - hak asasi manusia, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁹

²⁸ Phillipus M. Hadjon. *Op. Cit*, Hlm. 4-5

²⁹ *Ibid*, Hlm 20

Berdasarkan dengan pemaparan di atas memberi pemahaman bahwa perlindungan hukum ini adalah suatu bentuk upaya yang diberikan kepada masyarakat berupa pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bagian atau bidang hukum.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan/atau sebuah potensi yang dimiliki oleh negara untuk melanjutkan serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh sebuah negara tersebut. Anak-anak itu seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga bisa mendapatkan pendidikan dan perlakuan baik, layak dan mendapatkan jaminan kesehatan sampai pada usia dewasa atau usia yang cukup.

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak - hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak dari anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi yang membahas mengenai hak-hak anak.³⁰

Terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian dari perlindungan anak yang dijadikan sebagai dasar untuk memahami mengenai pengertian dari perlindungan anak, yaitu sebagai berikut³¹:

³⁰ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018). Hlm. 1

³¹ *Ibid*, Hlm. 1-2

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak serta remaja sesuai dengan kepentingan dan haknya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasminiah dari anak sesuai dengan hak serta kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
- c. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan dari rumusan serta pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mengembangkan dirinya sebaik mungkin.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.”

Yang bertujuan sebagaimana pula termaktub dalam Pasal 2, yaitu

“menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 68 menyebutkan untuk melarang pengusaha dalam memperkerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualiaan di dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- (1) Boleh memperkerjakan seorang anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan juga sosialnya.
- (2) Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan yang ringan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) itu harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang termaktub dalam Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Namun terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal - hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas.

Dalam Pasal 70 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan ini menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (2) Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) ini paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan beberapa syarat, antara lain:
 - a. Diberikan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaannya serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaannya
 - b. Diberikan perlindungan keselamatan dan juga kesehatan kerja

Dalam Pasal 71 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan juga minatnya
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
 - a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau walinya
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (Tiga) jam sehari
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolahnya
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan juga ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

Dalam Pasal 72 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:

“Dalam hal anak dipekerjakan bersama - sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa”

Dalam Pasal 73 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.”

Dalam Pasal 74 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk
- (2) Pekerjaan - pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) itu meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau dalam perjudian
 - c. Segala pekerjaan yang menawarkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 75 Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana termasuk dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Jenis- jenis

pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan

Keputusan Menteri yaitu KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis

Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral

Anak. Terdapat pula pengaturan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang

membahayakan moral dari anak yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan

pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat prostitusi dan juga pekerjaan sebagai model untuk promosi sebuah minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Dan menurut Pasal 1 angka 7 dan angka 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak menyatakan bahwa

“Anak disebutkan bahwasannya merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dan;

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak juga mengatur mengenai pekerja anak, yaitu

“tidak mempekerjakan anak dibawah umur dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”

B. Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan dahulunya disebut dengan hukum perburuhan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja itu pada dasarnya harus dibedakan. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.
Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang - undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan,

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.”

Sedangakan mengenai Pekerja/ Buruh menurut Pasal 1 Angka (3)

Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan itu

“Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Hukum ketenagakerjaan ini merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja. Dahulunya disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*. Terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian dari hukum perburuhan. Molenaar berpendapat mengenai hukum perburuhan, hukum ini merupakan paruhan dari hukum yang berjalan yang pada pokoknya mengatur jalinan antara seorang buruh dengan majikan, dan antara buruh dengan seorang penguasa.³² Dalam pengertian ini Molennar memberikan batasan dari pengertian hukum perburuhan yaitu bagian hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

Dan Imam Soepomo memberikan batasan mengenai pengertian dari hukum perburuhan yaitu suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja

³² Agusmidah. Op.Cit. Hlm. 2

pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian hukum perburuhan ini mengandung tiga unsur, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Adanya peraturan;
- b. Bekerja pada orang lain, dan
- c. Upah

2. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang - undang

Ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana peraturan tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan dan juga sebagai pembatas mengenai hak dan kewajiban dari para tenaga kerja dengan pemberi kerja. Hak - hak dan kewajiban dari para teaga kerja dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Hak - hak Tenaga Kerja
 - 1) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)
 - 2) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)
 - 3) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Pasal 11)
 - 4) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3))
 - 5) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 (ayat 1)

³³ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). Hlm. 7

- 6) Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 27)
 - 7) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di luar negeri (Pasal 31)
- b. Kewajiban Tenaga Kerja
- 1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta dengan keluarganya. (Pasal 102 ayat 2)
 - 2) Pengusaha, serikat pekerja dan juga pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada didalam perjanjian kerja bersama. (Pasal 126 ayat 1)
 - 3) Pengusaha dan serikat kerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. (Pasal 126 ayat 2).
 - 4) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. (Pasal 136 ayat 1)
 - 5) Sekurang - kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. (Pasal 140 ayat 1)

3. Pekerja Anak

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna mendapatkan barang dan/atau jasa baik untuk mencukupi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan dari masyarakat. Mengenai Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Anak itu merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa anak yang bekerja itu dapat dikatakan sebagai tenaga kerja dan pekerja atau buruh. Karena seorang anak yang bekerja ini memiliki maksud untuk mendapatkan suatu penghasilan atau uang dari sebuah pekerjaan yang ia lakukan baik untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun untuk memenuhi atau meningkatkan perekonomian dari keluarganya.

Pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak - anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu atau banyak waktu dengan menerima imbalan atau tidak.³⁴

Konsep pekerja anak didasarkan pada Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. yang selanjutnya disebut (Konvensi ILO No. 138). Usia minimum menurut Konvensi ILO No. 138 untuk negara - negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 (lima) sampai dengan 11 (sebelas) tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak - anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan.

³⁴ Bagong Suyanto. *Op. Cit*

Sedangkan usia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Dari segi Pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak - anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah ditengah jalan. Dan juga berdasarkan dengan hasil kajian dari para pakar diketahui sekarang - kurangnya ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik di era industrialisasi ini, yaitu:³⁵

- a. Kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi keluarga. Seperti yang dikatakan Harbinson dan Chambers, salah satu cara keluarga miskin atau kurang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka selain melibatkan istrinya dalam kegiatan publik adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak, meskipun anak-anak seringkali belum cukup umur untuk melakukannya. Anak-anak diminta untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah yang menghasilkan uang sebagai pekerja atau buruh anak.
- b. Keinginan si anak sendiri yang dengan sadar memilih untuk bekerja daripada terus menerus bekerja dibawah kendali orang tua mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Vittachi, ada saat ketika anak-anak

³⁵ Bagong Suyanto. *Ibid*, Hlm. 122 - 126

menginginkan bekerja pada seorang majikan karena dianggap memberi mereka kemandirian dan kemampuan untuk mengontrol dan mengatur pendapatan mereka sendiri. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kehidupan pekerja anak menjadi lebih bebas. Ini berarti bahwa mereka akan kehilangan waktu untuk kegiatan edukatif dan rekreatif yang sehat, yang sangat diperlukan oleh seorang anak selama perkembangan mereka.

- c. Kepentingan pengusaha yang selalu ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengurangi biaya produksi serendah mungkin, khususnya upah pekerja. Susan Joeke menyatakan bahwa salah satu tindakannya dalam konteks ini adalah mempekerjakan pekerja wanita atau anak. Pengusaha menyukai wanita dan anak-anak karena mereka lebih suka dibayar murah atau setidaknya lebih murah daripada buruh laki-laki.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja, menyatakan bahwa:

“Pekerja anak adalah yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.”

C. Tinjauan tentang Anak

Di Indonesia terdapat beberapa definisi mengenai Anak. Diantara dari beberapa pengertiannya tersebut ada perbedaan dan terdapat beberapa ketidaksamaan dari pengertian anak tersebut. Pengertian anak ini ada yang menurut peraturan perundang - undangan, dan juga menurut para ahli. Anak

merupakan generasi penerus bangsa dan/atau sebuah potensi yang dimiliki oleh negara untuk melanjutkan dengan baik sebuah negara serta mewujudkan cita-cita yang diharapkan sebuah negara tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan keturunan kedua dan juga manusia yang masih kecil.³⁶ Berdasarkan dari pengertian tersebut berarti anak itu adalah seorang manusia yang masih kecil ataupun yang masih belum dewasa.

R.A. Koesnan berpendapat bahwa Anak - anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³⁷

Dalam hukum adat, Soepomo memberikan ciri - ciri seseorang dianggap dewasa yaitu:³⁸

- 1) Kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.
- 2) Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
- 3) Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau mencar). Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam

³⁶ *Op. Cit.*, <https://kbbi.web.id/anak>

³⁷ R.A.Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005). Hlm. 113

³⁸ Bambang Daru Nugroho, *Dinamika Hukum Adat* (Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2016). Hlm. 35-36

Keputusannya tertanggal 16 Oktober 1908 menetapkan khusus untuk wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendak sendiri (pendapat atau keinginan) sebagai berikut:

- Umur 15 (lima belas) tahun
- Masak untuk hidup sebagai isteri
- Cakap untuk melakukan perbuatan - perbuatannya.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut memberikan pemahaman bahwa menurut hukum adat seseorang dianggap cakap atau dewasa jika kuat gawe, cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri dan tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya. Maka dari itu jika seseorang tidak memenuhi dari ketiga hal tersebut maka seseorang tersebut dianggap tidak cakap atau belum dewasa (masih anak - anak).

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan:

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Jadi menurut pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa yang dinyatakan sebagai anak itu adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum pernah atau belum menikah. Ketika seorang anak telah menikah walaupun pada saat menikah umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka seorang anak tersebut telah dianggap dewasa. Begitu juga jika seandainya ada seorang anak yang telah menikah sebelum usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati (pasangannya meninggal dunia) maka anak tersebut akan tetap dianggap telah dewasa dan bukan anak - anak lagi.

Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Anak itu adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak - hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa - bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyatakan bahwa

“... anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang - undang yang berlaku untuk anak - anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat”.

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Anak itu merupakan:

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak itu merupakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dengan anak yang masih didalam kandungan”.

Dan menurut Pasal 1 angka 7 dan angka 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak juga menyebutkan bahwa

“Anak disebutkan bahwasannya Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

D. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

“Hak” adalah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dimaksud merupakan tuntutan individu atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, dan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.³⁹ Dan “manusia” adalah suatu wujud yang terdiri atas hal yang nyata (realitas) jasmani dan rohani yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya.⁴⁰

Selain itu, dengan mengacu pada istilah "hak", "hak asasi", dan "manusia" yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu.⁴¹

³⁹ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Bandung: Penerbit Andi, 2017). Hlm. 50

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 52

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 55

Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak ada otoritas yang dapat mencabutnya.⁴² Dalam pengertian lainnya, secara sederhana HAM juga dapat diartikan sebagai hak - hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.⁴³

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai - nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.⁴⁴

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan dari yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan

bahwasannya Hak Asasi Manusia atau yang dapat disingkat HAM itu merupakan sebuah hak yang anugerahi atau diberikan oleh Allah SWT

⁴² Massyur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Hlm. 3

⁴³ Didi Nazmi Tunas, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992).Hlm. 51

⁴⁴ Widiada Gunakarya. *Op. Cit*, Hlm. 56

kepada manusia sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dijaga oleh setiap individu, masyarakat dan bahkan oleh negara.

Dari pengertian diatas menyatakan bahwasannya HAM memiliki ciri-ciri, yaitu:⁴⁵

- a. Tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, dari hak sipil dan politik sampai dengan hak sosial, ekonomi dan budaya.
- c. Hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, yang artinya hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin atau perbedaan lainnya.

2. Teori - Teori Hak Asasi Manusia

a. Teori Hukum Kodrati

Tulisan santo Thomas Aquinas sangat berpengaruh pada pemikiran yang mengarah pada teori hukum kodrati. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum kodrati adalah bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Teori Thomas Aquinas meletakkan dasar-dasar hak individu untuk memiliki kemandirian dan tidak dapat

⁴⁵ Junaidi Simun, *dkk.*, *Modul Pendidikan Perdamaian Berperspektif Islam Dan HAM* (Jakarta: CSRCS UIN Jakarta, 2015).

diganggu gugat. Tuhan telah memberikan identitas unik kepada setiap orang, dan setiap negara memiliki identitas mereka sendiri. John Locke dan JJ Rousseau dianggap sebagai tokoh teori hukum kodrati yang paling berpengaruh dalam mendefinisikan dasar teori tersebut. John Locke menyatakan bahwa hak alam atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan diberikan kepada setiap orang dan tidak dapat dicabut oleh negara. Rakyat memiliki hak yang tidak dapat dicabut melalui kontrak sosial yang telah diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara (pemerintah) mengabaikan hak tersebut, rakyatnya bebas menurunkan pemerintahnya dan menggantinya dengan pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut. Berbeda dengan John Locke, JJ Rousseau menyatakan bahwa hak kodrati individu tidak diciptakan oleh hukum kodrati; sebaliknya, hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan diciptakan oleh hukum kodrati. Warga negara akan menerima semua hak yang diberikan oleh hukum kodrati. Pada dasarnya, teori hukum kodrati berpendapat bahwa HAM adalah bagian dari kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak-hak manusia tidak dapat diganti atau dihilangkan, tidak peduli agama, etnis, kelas sosial, atau orientasi seksual mereka, karena hak-hak ini sudah ada sejak lahir.⁴⁶ Sedangkan Menurut Scoot Davidson, HAM atau *the right of man* pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrati. Pandangan tentang hukum kodrati ini menunjukkan bahwa

⁴⁶ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020). Hlm. 71-72

gagasan ini adalah bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dengan akal manusia. Dalam pemikiran sebelumnya, konsep bahwa Tuhan menentukan kehidupan setiap orang, sehingga setiap orang tunduk pada kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bukan hanya aturan ilahiah yang membatasi kekuatan raja, tetapi juga bahwa setiap manusia diberi identitas pribadi yang berbeda yang membedakan mereka dari negara.⁴⁷

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Menurutnya, penerapan hak atau hukum tergantung pada apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan yang besar bagi manusia. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak, tapi jika hal itu bertentangan dengan kepentingan mayoritas orang lain, hak tersebut dapat dicabut. Artinya, kepentingan pribadi tidak boleh diutamakan atas kepentingan masyarakat. Teori positivisme juga dikenal sebagai teori utilitarian karena itu adalah perspektif yang diutamakan oleh banyak orang.⁴⁸

c. Teori Keadilan

Teori ini muncul sebagai akibat dari kritik terhadap teori positivisme. Teori keadilan ini dibangun oleh Ronald Dworkin dan John Rawls. Menurut Ronald Dworkin, negara memiliki kewajiban untuk

⁴⁷ Scott Davidson, *HAK ASASI MANUSIA* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008). Hlm. 36

⁴⁸ Serlika Aprita dan Yonan Hasyim. Op.Cit. Hlm. 73

memperlakukan warganya secara sama. Menurut teori ini, negara dapat mengesampingkan HAM dengan menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan alasan lainnya. John Rawls juga menyatakan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, hak tersebut seringkali tidak digunakan secara merata. Sebagai contoh, meskipun setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kemiskinan menyebabkan tidak semua orang dapat memanfaatkan hak ini. Untuk mencapai tujuan ini, Rawls memperkenalkan prinsip perbedaan, juga dikenal sebagai *difference principle*, yang menyatakan bahwa masyarakat harus memprioritaskan distribusi sumber daya yang merata.⁴⁹

3. Prinsip - Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Manfred Nowrak, ada empat prinsip hak asasi manusia yaitu:⁵⁰

a. Prinsip Universal

Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki hak yang sama di seluruh dunia, tidak peduli agamanya, warga negaranya, bahasanya, etnisnya, atau identitas politik atau antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya. Deklarasi Wina tentang Program Aksi menegaskan pada Pasal 5 bahwa “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.”

b. Prinsip Tak Terbagi

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 73-74

⁵⁰ *Ibid*, Hlm. 76-79

Semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting, dan oleh karena itu tidak boleh mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Sebagai contoh, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya lainnya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Dalam prinsip ini, hak-hak tertentu selalu bergantung pada hak-hak lain. Untuk contoh, hak atas pekerjaan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Dalam prinsip ini hak akan selalu berhubungan dengan hak yang lain untuk menjaga dan memenuhi hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, setiap hak asasi terikat pada satu rantai, dan jika salah satu rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Misalnya hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang sama dalam situasi yang sama dan dengan cara yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Kesetaraan ini mencakup kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses ke pendidikan, kesetaraan akses ke peradilan yang adil, dan banyak lagi.

f. Prinsip Non Diskriminasi

Setiap manusia harus diperlakukan dan memiliki kesempatan yang sama, jika seseorang mendapat perlakuan yang tidak sama atau tidak mendapatkannya kesempatan yang sama saat itulah terjadinya diskriminasi.

g. Tanggung Jawab Negara

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

4. Bentuk - bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang - undang Nomor 39 tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, membatasi dan/ atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang - undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu terdapat 2 (dua)

bentuk, yaitu:

a. Pelanggaran HAM Ringan (Biasa)

Adalah suatu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa dari seseorang, tetapi tetap saja merugikan orang tersebut. Yang termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan itu diantaranya adalah:

- Perilaku Tidak Adil
- Diskriminasi

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Diskriminasi adalah

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Dapat diartikan juga bahwasannya diskriminasi adalah sebuah pembedaan dari perlakuan terhadap sesama manusia atau warga negara berdasarkan ekonomi, agama, warna kulit, suku budaya dan lain sebagainya, sehingga bersifat diskriminasi atau membedakan.

Pelanggaran HAM ringan dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, tetapi hal ini terjadi tanpa disadari oleh pelaku maupun korban dan dapat berupa sebuah kelalaian seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, pencemaran nama baik, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya,

dll⁵¹. Hal ini bisa saja terasa tidak adil, namun karena adanya perbedaan kekuasaan antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat menyebabkan korban tidak dapat melakukan apa-apa, contohnya orang tua kepada anak.

b. Pelanggaran HAM Berat

Yang termasuk kedalam Pelanggaran HAM Berat adalah:

- Pembunuhan Massal / Kejahatan Genosida (Genocide)

Terdapat dalam Pasal 8 Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama, dengan cara membunuh, mengakibatkan penderitaan, dll”.

- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Menurut Pasal 9 Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional, penyiksaan, permerkosaan, perbudakan seks, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, penghilangan orang secara paksa”.

⁵¹ No Name, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Nasional', Universitas Medan Area, 2022
 <<https://www.google.com/url?q=https://mh.uma.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-nasional/&source=gmail&ust=1699694476462000&usg=AOvVaw3-914iK158RUnudiLi3Gax>>
 [Diakses 10 September 2022, Pukul 16.00 WIB].

5. Konsep dan Dasar Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan lain sebagainya. Konsep HAM adalah landasan yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dengan individu, serta mencegah pelanggaran hak - hak manusia.⁵²

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan buku karangan Saptosih Ismiati pada dasarnya bersumber pada Pancasila, karena kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan dasar falsafah hidup negara, sehingga dengan sendirinya Pancasila menjadi pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara.⁵³ Max Boli Sabon membagi konsep generasi Hak Asasi Manusia menjadi 3 generasi, yaitu:⁵⁴

a. Generasi pertama: Hak Sipil dan Politik (“Hak Sipil”).

(1) Hak sipil contohnya adalah:

- hak untuk menentukan nasib sendiri;
- hak untuk hidup;
- hak untuk tidak dihukum mati;
- hak untuk tidak disiksa;
- hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang;
- hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak.

(2) Hak politik contohnya adalah:

- hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat;
- hak untuk berkumpul dan berserikat;
- hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum;
- hak untuk memilih dan dipilih;
- hak untuk duduk dalam pemerintahan.

⁵² Siskha Amelia Putri, ‘Konsep HAM Dan Peran Masyarakat Dalam Mencegah Pelanggaran HAM Di Indonesia’, 2019 <<https://patriotik.co/konsep-ham-dan-peran-masyarakat-dalam-mencegah-pelanggaran-ham-di-indonesia/>> [Diakses 14 Juli 2023 Pukul 07.26 WIB].

⁵³ Saptosih Ismiati. *Op.Cit.*

⁵⁴ Max Boli Sabon. *Op. Cit.*

Hak Sipil ini dituangkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU Sipil”)

b. Generasi kedua: Hak Ekonomi, sosial, dan kebudayaan (“Hak Ekosob”)

(1) Hak ekonomi contohnya adalah:

- hak untuk bekerja;
- hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama;
- hak untuk tidak dipaksa bekerja;
- hak untuk cuti;
- hak atas makanan dan perumahan;
- hak atas kesehatan.

(2) Hak sosial contohnya adalah:

- hak atas jaminan sosial;
- hak atas tunjangan keluarga;
- hak atas pelayanan sosial;
- hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menajanda, mencapai usia lanjut;
- hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa;
- hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan.

(3) Hak kebudayaan contohnya adalah:

- hak atas pendidikan;
- hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
- hak untuk menikmati kemajuam ilmu pengetahuan;
- hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta.

Hak Ekosob ini dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (“UU Ekosob”).

c. Generasi ketiga: mencakup enam macam hak, yaitu:

- (1) hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
- (2) hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
- (3) hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind), serta informasi - informasi dan kemajuan lain;
- (4) hak atas perdamaian;
- (5) hak atas lingkungan yang sehat;
- (6) hak atas bantuan kemanusiaan.

Melihat pemaparan dan penjelasan di atas konsep generasi hak asasi manusia yang sesuai yaitu konsep generasi pertama dan juga generasi kedua atau hak ekosob. Hal ini karena dalam konsep generasi pertama disebutkan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup. Begitupula dalam konsep generasi kedua atau hak ekosob itu disebutkan bahwasannya memiliki hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwasannya setiap manusia bahkan pekerja anak memiliki hak yang sama untuk mempertahankan hidupnya dan juga untuk bekerja sesuai dengan kemampuan serta mendapatkan upah yang sama atau sesuai dengan hal yang telah disepakati atau yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.

Dasar Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang telah termaktub dalam undang-undang ini menegaskan bahwa tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini dapat diartikan bahwa pemerintah, suatu golongan atau siapapun dibenarkan untuk mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam

undang-undang ini. Dalam undang-undang ini pula diatur mengenai hak dasar manusia yaitu Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Karena pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari dua hak dasar yaitu persamaan dan kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak - hak asasi yang lainnya. Tetapi adanya hak asasi manusia yang sudah melekat ini juga tidak berarti bahwa manusia dapat berbuat semaunya karena hak-hak yang telah diatur dan diduplikasinya tersebut. Terdapat batasan dalam menikmati haknya tersebut manakala manusia tersebut melanggar hak dari manusia lainnya, ini dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia.

6. Hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak dasar yang dianugerahi kepada manusia secara alami, universal, dan abadi oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah hak untuk hidup, keluarga, mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, komunikasi, keamanan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh orang lain. Mengenai hak-hak dan kewajiban dari seorang anak itu termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Anak

Setiap anak itu memiliki hak yang sama dan harus dihormati serta dilindungi dalam pelaksanaannya. Hak-haknya tersebut adalah:

(1) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945, dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

(2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

- a) Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52)
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya serta berhak atas nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53)
- c) Hak untuk dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa (Pasal 57 ayat 1)
- d) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (Pasal 58 ayat 1)
- e) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (Pasal 60)
- f) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. (Pasal 61)
- g) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (Pasal 64)
- h) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65)

(3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

- a) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas dan berkewarganegaraan (Pasal 5)
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. (Pasal 6)
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8)
- e) Hak untuk memperoleh Pendidikan dan perlindungan di satuan Pendidikan dari kekerasan maupun kejahatan seksual dan juga bagi anak penyandang disabilitas berhak pula mendapatkan pendidikan luar biasa dan Pendidikan khusus (Pasal 9)
- f) Hak untuk didengar pendapatnya (Pasal 10)
- g) Hak untuk beristirahat, bergaul, berekreasi, bermain, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11)
- h) Setiap yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- i) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- j) Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan dan kekerasan seksual (Pasal 15)
- k) Hak untuk mendapat perlakuan yang adil didepan hukum

(4) Menurut *Convention On The Rights Of Child* atau Konvensi Hak

Anak (KHA) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November

1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.

- a) Hak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya. (Pasal 2)
 - b) Hak untuk belajar atau mendapatkan pendidikan dan mewujudkan potensinya secara penuh (Pasal 5 dan Pasal 28)
 - c) Hak untuk hidup (Pasal 6)
 - d) Hak untuk berpendapat dan didengar serta dipertimbangkan pendapatnya saat mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya (Pasal 12)
 - e) Hak mengemukakan pandangannya dan menerima serta menyampaikan informasi. (Pasal 13)
 - f) Hak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, beragama, sepanjang tidak menghalangi orang lain (Pasal 14)
 - g) Hak untuk bertemu anak lain (bersosialisasi), bergabung atau membentuk kelompok (Pasal 15)
 - h) Hak mendapat pengasuhan yang layak (Pasal 19)
 - i) Hak mendapatkan perlindungan kesehatan dan perawatan medis dengan standar terbaik yaitu air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih (Pasal 24)
 - j) Hak mendapatkan bantuan sosial untuk membantu tumbuh kembangnya (Pasal 26)
 - k) Hak beristirahat dan bermain serta mengikuti berbagai kegiatan budaya dan kesenian (Pasal 31)
 - l) Hak mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka dan hak mendapatkan lingkungan yang aman dan upah yang adil (Pasal 32)
 - m) Hak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya (Pasal 36)
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

- a) Hak sipil dan kebebasan;
- b) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c) Hak kesehatan dan kesejahteraan anak
- d) Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Hak perlindungan khusus

b. Kewajiban Anak

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, menyatakan bahwa kewajiban anak yaitu:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, menyatakan

bahwa kewajiban anak yaitu:

- a) Menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b) Menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat
- c) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- d) Mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya
- e) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya
- f) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada
- g) Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat Pendidikan
- h) Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i) Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing- masing

E. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) termasuk dalam jenis badan usaha yang tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan termasuk dalam pemaparan tentang pengusaha yang ada dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, CV juga tunduk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, termasuk peraturan tentang pekerja anak.

Termaktub dalam ketentuan Pasal 19 Kitab Undang - undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat definisi mengenai Persekutuan/ Perseroan Komanditer (CV), yang menyatakan bahwa:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komaditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai Pelepas uang pada pihak lain.”

Persekutuan Komanditer atau yang biasa disingkat CV (*Comanditaire Vennootschap*) ini adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang sekutu sekutu komplementer dan satu orang atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu Komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng dan sekutu ini bertanggung jawab sampai pada harta kekayaan pribadinya. Sedangkan Sekutu Komplementer itu tidak boleh bertindak atas nama perusahaan. Status sebagai sekutu pasif hanya memberikan investasi dan tanggung jawabnya terbatas sampai pada jumlah pemasukan.⁵⁵

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan sebuah persekutuan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barangnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan berlaku sebagai pemimpin. Didalam CV ini terdiri atas sekutu aktif yang bertugas untuk menggerakkan perusahaan serta menanggung kerugian sampai kepada

⁵⁵ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015). Hlm. 32

harta kekayaan pribadi dan sekutu pasif yang tanggung jawabnya hanya pada modal yang dimasukkannya dalam CV tersebut, tidak termasuk pada harta kekayaan pribadi. CV memiliki ketentuan untuk sedikitnya dua orang yang mendirikan, yang salah satunya akan bertindak sebagai sekutu aktif yang akan bergelar Direktur, sedangkan untuk lainnya berlaku sebagai sekutu pasif (persero pasif).⁵⁶

Dalam Persekutuan Komanditer atau CV itu terdapat beberapa macam sekutu, yaitu:⁵⁷

1. Sekutu Pasif/ Sekutu diam/ Sekutu Komanditer/ *Sleeping partner*

Merupakan sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan komanditer atau CV sebagai pemasukkan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan komanditer tersebut dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan komanditer, namun bisa melakukan pengawasan secara intern bila ditentukan dalam perjanjian pendirian dan pihak atau sekutu pasif/ sekutu komanditer ini mempercayakan modalnya kepada sekutu komplementer. Dalam Pasal 20 ayat (3) KUHD menyatakan bahwa tanggung jawab dari sekutu komanditer itu hanya terbatas pada modal yang disetorkan namun dapat diperluas bila melanggar ketentuan dari Pasal 20 ayat (2) KUHD yang berbunyi bahwa sekutu komanditer tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan

⁵⁶ Orinto Purba. *Op.Cit.*

⁵⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yudistisia, 2009). Hlm. 51-53

komanditer maupun mencampuri urusan dari sekutu aktif/ sekutu kerja. Jika melanggarnya, itu diberikan sanksi menurut pasal 21 KUHD yaitu sekutu komanditer tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua hutang atau perikatan yang dibuat oleh Persekutuan Komanditer, yang berarti sama seperti tanggung jawab dari Sekutu Komplementer/ Sekutu Aktif/ Sekutu Kerja.

2. Sekutu Aktif/ Sekutu Biasa/ Sekutu Komplementer/ Sekutu Kerja/
Sekutu pemelihara/ Pengurus

Merupakan sekutu yang menjadi pengurus persekutuan komanditer atau mereka yang menjalankan perusahaan, mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi secara keseluruhan. Sekutu Aktif/ Sekutu Komplementer/ Sekutu Kerja berhak untuk memasukkan modal ke dalam persekutuan komanditer. Tanggung jawab dari Sekutu Aktif/ Sekutu Komplementer/ Sekutu Kerja itu bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Tata Cara pendirian dari CV tidak seperti badan usaha firma, yang mana cara pendaftarannya dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Tata cara pendaftaran CV tidak diatur dalam KUHD. Menurut Rudhi Prasetyo, mengingat CV diatur dalam 1 (satu) *title* dengan firma yaitu dalam Buku II KUHD, bahwa CV itu adalah bentuk khusus dari firma, maka ketentuan untuk cara pendirian firma tersebut juga berlaku untuk CV. Namun terhadap CV harus minimal dibuatkan akta autentik dan

didaftarkan ke pengadilan negeri. Pada umumnya dalam praktik, pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat pula hal - hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya
- b. Maksud dan tujuan didirikan persekutuan
- c. Mulai dan berakhirnya persekutuan
- d. Modal persekutuan
- e. Penunjukkan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer
- f. Hak, kewajiban, tanggung jawab masing - masing sekutu
- g. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan

Permodalan CV bergantung pada bentuk CV itu sendiri. CV modalnya sama dengan pemasukkan (*imbrenge*) persekutuan berupa barang, uang dan tenaga. Jika bentuk CV atas nama saham, maka modalnya berupa saham. Ada 3 (tiga) macam bentuk persekutuan komanditer, yaitu sebagai berikut⁵⁹:

- a. Persekutuan Komanditer Diam - Diam

Persekutuan komanditer diam - diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang - terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ke luar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah

⁵⁸ Tuti Rastuti. Hlm. 32-33

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 33-34

menjadi persekutuan komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

b. Persekutuan Komanditer Terang - Terangan

Persekutuan komanditer terang - terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang - terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

c. Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan Komanditer dengan saham ini adalah persekutuan komanditer terang - terangan yang modalnya terdiri atas saham - saham. Perbedaan dengan persekutuan komanditer terang - terangan itu terletak pada modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham - saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1337 KUHPerdara Jo. Pasal 1 KUHD.